

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bali ialah salah satu pulau yang menjadi arah wisata potensial di Indonesia, pulau Bali sudah sangat terkenal dengan pesona alam yang indah, adat istiadatnya dan juga budayanya, perihal itu menyebabkan Bali banyak sekali dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, besaran wisatawan nusantara yang bersambang ke Bali pada tahun 2018 sebanyak 9.757.991 (11,70%), dan besaran wisman sebanyak 6.070.473 (6,54%) (BPS, 2019), yang tentunya akan memdampaki penduduk Bali, khususnya Penghasilan. Data diatas menunjukkan bahwasanya potensi pariwisata pulau Bali sangat tinggi, oleh karena itu tantangan tersendiri bagi pulau Bali untuk tetap menjaga kelestarian lingkungannya, agar tingkat pariwisata di Bali tetap terjaga.

Perkembangan ekonomi yang sangat kilat pasti mendesak terbentuknya mengkonsumsi serta eksploitasi sumber energi alam secara kelewatan sehingga menyebabkan kehancuran area. Implikasi dari kehancuran area bagi Biswas& Roy(2015) antara lain berbentuk pemanasan global, degradasi area(tanah, hawa, serta air), penipisan susunan ozon, dan berakibat pula pada menyusutnya mutu kehidupan sosial serta kesehatan. Pengotoran serta kehancuran area yang terjaln

dikala ini salah satunya disebabkan dari sampah, terdapat bermacam tipe sampah yang bisa mencemari area, salah satunya ialah sampah plastik. Pengotoran area akibat sampah plastik terus menjadi mengkhawatirkan bilaman tidak terdapat usaha buat menanggulangnya. Volume serta tipe sampah jadi perproblem yang terus menjadi bertambah searah dengan besaran penduduk, tingkatan kegiatan pola kehidupan tingkatan sosial ekonomi, dan kemajuan teknologi yang terus menjadi meningkat. (Setyowati, R. & Mulasari, 2013).

Dekat 30- 40% kehancuran area diakibatkan sebab mengkonsumsi orang yang tidak berkepanjangan, tingkatan serta tipe mengkonsumsi yang tidak berkepanjangan ialah inti dari tantangan pembangunan berkepanjangan, teknologi area, sistem penciptaan, kebijakan ekonomi, serta inisiatif sosial seluruhnya hendak memainkan kedudukan berarti dalam menggapai keberlanjutan, namun kontribusinya hendak dirusak tanpa terdapatnya pergantian dalam pola serta sikap mengkonsumsi kita(Chekima, 2016). Berusia ini plastik ialah suatu yang telah tidak asing lagi di kuping warga, plastic hadir dalam setiap segi kehidupan kita tiap hari, karena sifat plastik yang menguntungkan plastik bertabiat serbaguna, hemat bayaran, memerlukan lebih sedikit tenaga buat dibuat daripada bahan alternatif semacam logam ataupun kaca, serta bisa dibuat buat mempunyai banyak watak lainhalnya (North & Perihalden, 2013). Plastik dipakai dalam beragam aplikasi, mulai dari rumah tangga dan barang- barang individu, pakaian dan kemasan untuk bahan bangunan dan transportasi (Santos & Duarte, 2015).

Keseriusan pemakaian plastik selaku kemasan pangan terus menjadi bertambah. Periperihal ini diakibatkan oleh banyaknya keunggulan plastik dibanding bahan kemasan lain. Plastik jauh lebih ringan dibanding gelas ataupun

logam tidak gampang rusak, bahan ini bisa dibangun lembaran sehingga bisa terbuat kantong ataupun terbuat kaku sehingga dapat dibangun cocok desain serta dimensi yang di idamkan(Fauzi Akbar, 2013). Tingkatan ketergantungan manusia paling utama nasabah terhadap plastik telah sangat besar dikala ini, sehingga menimbulkan plastik selaku pemicu utama polusi yang terjalin di muka bumi, polusi plastik dilaut dilingkungan pesisir jadi perprobleman yang tumbuh serta wajib jadi fokus utama, plastik sekali gunakan jadi perprobleman utama dalam pengotoran area tepi laut di segala dunia (Vans Rensburg & Nkomo, 2020).

Dalam menanggulangi sampah plastik, butuh terdapatnya kebijakan serta strategi yang pas dengan terdapatnya sinergi antara area hidup, perkembangan ekonomi, stabilitas sosial dengan arah akhir melakukan pembangunan berkepanjangan salah satunya ialah lewat pendekatan keinstitusian serta pula praktisi promosi kesehatan wajib tingkatkan pemahaman publik tentang akibat beresiko dari mengkonsumsi besar benda plastik sekali gunakan lewat media massa. Tidak hanya itu, mereka wajib meyakinkan pembuat kebijakan buat membuat undang- undang buat tingkatkan penciptaan benda sekali gunakan yang bisa didaur ulang (Akram, Dehdari & Farzadkia, 2019).

Salah satunya yang sudah dicoba oleh pemerintah provinsi Bali, gagasan ataupun kebijakan pemerintah dalam menanggulangi periperihal ini ialah membuat peraturan gubernur ialah Peraturan Gubernur Bali Nomor. 97 Tahun 2018 tentang limitasi timbuIan sampah plastik sekali gunakan yang mulai dilaksanakan pada 1 Januari 2019 yang dimana diharapkan dengan peraturan ini sanggup memencet timbuIan sampah paling utama timbuIan sampah plastik sekali gunakan. Peraturan Gubernur Bali Nomor. 97 tahun 2018 ialah suatu terobosan

dini yang dicoba pemerintah dalam upaya pengurangan sampah plastik sekali gunakan di Bali, ada pula arah dari pada peraturan gubernur ini ialah selaku pedoman pemerintah wilayah di dalam proses merumuskan kebijakan teknis di dalam bidang Limitasi Timbuan Sampah Plastik Sekali Gunakan(PSP). Periperihal tersebut dicoba buat menjaga kesucian serta keharmonisan Bali beserta isinya, setelah itu menjamin pemenuhan hak atas area hidup yang mempunyai keadaan baik serta sehat akibat akibat kurang baik terdapatnya penggunaan PSP cocok dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali(lewat pembangunan semesta berencana merujuk Bali masa baru).

Arah lain dari peraturan gubernur ini ialah membagikan jaminan keselamatan serta kesehatan serta kehidupan warga dari ancaman terdapatnya pengotoran ataupun kehancuran area hidup akibat akibat dari pemakaian PSP, setelah itu buat generasi muda supaya nantinya tidak bergantung lagi terhadap pemakaian PSP itu sendiri, sehingga terciptanya mutu hidup yang lebih baik periperihal ini pula ialah upaya dalam tingkatkan partisipasi warga buat berfungsi langsung di dalam aktivitas proteksi area hidup, ada pula tipe PSP yang dilarang di dalam peraturan gubernur ini ialah berbentuk kantong plastik, polysterina(styrofoam) serta pula sedotan plastik.

Peraturan gubernur ini tidak cuma diarahkan kepada pihak industri tetapi berlaku pula terhadap pelakon usaha, serta tiap orang ataupun individual pula dilarang memakai PSP. Institusi keagamaan pula wajib melakukan pembinaan terhadap umatnya supaya tidak memakai PSP dalam aktivitas keagamaan. Ketentuan ini menjangkau seluruh pihak fitur wilayah, unit pelaksana teknis wilayah, institusi pemerintah yang lain, tubuh usaha kepunyaan wilayah, tubuh

layanan universal wilayah, institusi swasta, institusi keagamaan, institusi sosial desa adat/ desa pakraman, warga serta perorangan dilarang memakai PSP dalam aktivitas tiap hari ataupun dalam melaksanakan aktivitas sosial.

Peraturan ini pastinya menerima bermacam reaksi paling utama dari pihak nasabah, salah satunya nasabah yang terdapat di Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana Bali, di Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana Bali sangat gampang buat ditemukan nasabah yang masih memakai sampah plastik sekali gunakan paling utama di pasar tradisional dari observasi dini serta wawancara yang dicoba oleh periset terhadap sebagian nasabah yang terletak di Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana Bali, nasabah menyuarakan bahwasanya kebijakan ini sangat baik bagi lingkungan Bali tetapi mereka bagaikan nasabah memilih tetap memakai sampah plastik sekali pakai dikarenakan, diamati dari segi harga plastik sekali pakai memiliki nilai yang lebih ekonomis dibandingkan dengan substitusi plastik sekali pakai lainnya seperti sedotan plastik yang diganti dengan sedotan kertas ataupun stainless mereka memilih tetap memakai sedotan plastik karena perbandingan harganya yang jauh lainhalnya, perbandingan harga sedotan plastik yang harganya Rp. 12.000 sudah meraupkan 250 pcs sedotan plastik dibandingkan dengan sedotan kertas yang harganya Rp.11.000 dengan hanya meraupkan 25 pcs sedotan, dengan nilai kegunaan yang sama yang didapatkan oleh nasabah tentu perihal ini juga menjadikan pertimbangan utama mereka.

Penggunaan kantong plastik oleh nasabah di Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Bali juga masih sangat tinggi dikarenakan sangat kerap sekali nasabah lupa membawa tas belanja sehingga penjual harus tetap menyediakan kantong plastik, nasabah merasa pelayanan penjual kurang

memuaskan disebabkan mereka wajib menaikkan pengeluaran buat membeli tas belanja sebab nasabah(warga) belum bisa menerima bilaman pusat perbelanjaan modern serta pasar tradisional tidak membagikan pelayanan berbentuk kemasan buat bawa benda belanjaan mereka, penghibahan kemasan buat bawa benda belanjaan ialah wujud pelayanan kepada nasabah, periperihal ini didukung dengan perolehan riset dari Yuliana(2016) perolehan risetnya menampakkan besaran nasabah yang tidak bawa tas lebih banyak ialah sebesar 79 persen dari pada yang bawa tas dikala berbelanja ialah sebanyak 21 persen dalam riset ini warga pula melaporkan kalau kebijakan tersebut hendak menguntungkan pihak supermarket serta kian membebani rakyat, riset yang dicoba oleh Prihartini(2017) pula menunjang periperihal tersebut dimana nasabah bisa menerima kebijakan pemerintah tentang peLarangan penghibahan kantong plastik di pusat perbelanjaan modern, tetapi nasabah sebagian masih belum menerima bilaman pihak ritel(pusat perbelanjaan) tidak sediakan kemasan buat bawa benda belanja mereka. Dikala ini kantong plastik pula terus menjadi popular di golongan nasabah sebab disediakan dengan bermacam corak yang menarik, periperihal ini yang merangsang kenaikan mengkonsumsi tas belanja plastik, riset dari Suryani (2016) mendukung perihal ini dimana dalam kebijakan plastik berbayar masyarakat juga lebih memilih untuk membeli kantong plastik daripada membawa tas belanja selain itu banyak nasabah yang tidak setuju dengan adanya kebijakan plastik berbayar dikarenakan akan menambah biaya pengeluaran.

Dari latar belakang diatas maka periset tertarik untuk melakukan riset yang berjudul Persepsi Nasabah Terhadap Peraturan Gubernur Bali No.97 Tahun

2018 Tentang Limitasi Timbuan Sampah Plastik Sekali Pakai (Studi Kasus Di Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Bali).

1.2 Identifikasi Masalah

Bersumber pada latar belakang yang telah dipaparkan diatas, problem dalam riset ini dapat direkognisi bagaikan berikut:

- 1.2.1 Konsumen masih memilih memakai plastik sekali pakai karena harganya yang lebih murah daripada barang substitusi plastik sekali lainnya.
- 1.2.2 Konsumen kerap kali lupa membawa tas belanja sehingga mereka harus membeli tas belanja karena tidak disediakan oleh penjual karena perihal tersebut pengeluaran pun bertambah.
- 1.2.3 Konsumen masih menganggap bahwasanya penghibahan kemasan untuk membawa barang belanjaan ialah bentuk pelayanan kepada konsumen.
- 1.2.4 Bagaikan konsumen belum sadar dengan adanya konsep keberlanjutan lingkungan.
- 1.2.5 bagaikan konsumen masih kurang tertarik dengan komoditas-komoditas ramah lingkungan.

1.3 Pembatasan Masalah

Bersumber pada uraian dari latar belakang dan rekognisi problem riset, maka ditentukan beberapa problem didalam riset ini. Oleh karena itu, riset ini akan difokuskan pada problem terkait dengan bagaimana Anggapan Nasabah

Terhadap Peraturan Gubernur Bali No.97 Tahun 2018 Tentang Limitasi Pembatasan Sampah Plastik Sekali Pakai .

1.4 Rumusan Masalah

Bersumber pada latar belakang problem diatas maka dapat diketahui rumusan problem yang dibahas pada riset ini ialah:

1.4.1 Bagaimana persepsi konsumen terhadap Peraturan Gubernur Bali No.97 Tahun 2018 tentang pembatasan timbuan sampah plastik sekali pakai ditinjau dari dimensi kebutuhan?

1.4.2 Bagaimana persepsi konsumen terhadap Peraturan Gubernur Bali No.97 Tahun 2018 tentang pembatasan timbuan sampah plastik sekali pakai ditinjau dari dimensi pengalaman?

1.4.3 Bagaimana persepsi konsumen terhadap Peraturan Gubernur Bali No.97 Tahun 2018 tentang pembatasan timbuan sampah plastik sekali pakai ditinjau dari dimensi harapan?

1.5 Tujuan Penelitian

Bersumber pada rumusan problem diatas, maka arah yang hendak dicapai dalam riset ini ialah untuk mengetahui:

1.5.1 Persepsi konsumen terhadap Peraturan Gubernur Bali No.97 Tahun 2018 tentang pembatasan timbuan sampah plastik sekali pakai ditinjau dari dimensi kebutuhan.

1.5.2 Persepsi konsumen terhadap Peraturan Gubernur Bali No.97 Tahun 2018 tentang pembatasan timbuan sampah plastik sekali pakai ditinjau dari dimensi pengalaman.

1.5.3 Persepsi konsumen terhadap Peraturan Gubernur Bali No.97 Tahun 2018 tentang pembatasan timbuan sampah plastik sekali pakai ditinjau dari dimensi harapan.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Riset ini diharapkan mampu untuk meningkatkan wawasan dan informasi, serta ilmu yang khususnya berafiliasi dengan Peraturan Gubernur Bali No. 97 Tahun 2018 tentang limitasi timbuan sampah plastik sekali pakai.

1.6.2 Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Riset ini dipakai selaku salah satu persyaratan dalam menuntaskan Program Strata1 di dalam Program Riset Pembelajaran Ekonomi. Riset ini pula ialah peluang untuk periset buat mempraktikkan teori- teori yang telah dipelajari sepanjang di bangku perkuliahan.

2) Bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bali

Diharapkan perolehan riset ini nantinya dapat menghibahkan masukan bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bali sehingga nantinya muncul inovasi baru yang dipakai bagaikan proses optimalisasi dalam peraturan ini.

3) Bagi Undiksha

Riset ini dapat dijadikan bagaikan koleksi tambahan riset serta dapat menjadi referensi tambahan untuk yang tertarik melakukan riset selanjutnya yang serupanya.

